



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama : -----

KOMARIYAH, tempat/tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dsn. Bakalan Kidul RT/RW. 014/007, Desa Bakalan Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini, dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019 dan perbaikan permohonan tanggal 1 April 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri di bawah nomor register 163/Pdt.P/2019/PN Gpr, sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 11 Nopember 1964, dari pasangan suami istri **MASLUR** dengan **INSANI**, dan diberi nama **KOMARIYAH**.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon tersebut hingga saat ini, pemohon tetap menggunakan nama **KOMARIYAH** pemberian orang tua pemohon



sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **KOMARIYAH**.

3. Bahwa ketika pemohon mendaftarkan diri untuk pergi haji, terjadi kesalahan nama pemohon pada data haji sebagaimana Setoran BPIH No Rek: 003301005642511 yaitu tertulis dan terbaca **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI**, lahir di Kediri tanggal 11 Nopember 1964, yang benar adalah tertulis dan terbaca **KOMARIYAH Binti MASLUR**, lahir di Kediri tanggal 11 Nopember 1964.
4. Bahwa saat ini pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keberangkatan haji pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara data kependudukan dengan data haji.
5. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **KOMARIYAH Binti MASLUR**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana data kependudukan dengan **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa pemohon **KOMARIYAH Binti MASLUR**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana data kependudukan dengan **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana data haji adalah satu orang yang sama yaitu **KOMARIYAH Binti MASLUR** (Pemohon).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----

1. Fotocopy KTP atas nama **Komariyah** tanggal terbit 1 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3506-LT-01032019-0052 tanggal 1 Maret 2019 atas nama Komariyah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506131211100648 atas nama Kepala Keluarga **Saeroji**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Km.10.14/Pw.01/27/V/1999 tanggal 22 Mei 1999 antara Saeroji dengan Komariyah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal BPIH atas nama **Komsiatun Maskur Nawari** tanggal 01 Pebruari 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Bakalan Kecamatan Grogol Nomor 145/248/418.72.09/2019 tanggal 18 Maret 2019, diberi tanda P-6;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :-----

1. Saksi Ismiyati ;
2. Saksi Saeroji ;
3. Saksi Sopiayatun ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Gpr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Tanda Bukti Setoran BPIH No Rek: 003301005642511 atas nama **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI** tanggal 1 Pebruari 2012;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :-----

- Bahwa benar, Pemohon bernama **KOMARIYAH Binti MASLUR**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964.
- Bahwa benar, **Komariyah** dengan **Komsiatun** adalah orang yang sama.
- Bahwa benar, Pemohon adalah orang yang namanya terdaftar dalam Tanda Bukti Tanda Bukti Setoran BPIH No Rek: 003301005642511 atas nama **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI** tanggal 1 Pebruari 2012 dari Bank BRI Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar, orangtua Pemohon bernama Maslur.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, nama Pemohon sejak dahulu adalah **KOMARIYAH** tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat mendaftar haji ada kesalahan nama yang didaftarkan yaitu **KOMSIATUN**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat bertanda P-5, sedangkan dari foto yang tercantum dalam asli Setoran BPIH No Rek: 003301005642511, keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-6 mereka adalah orang yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa kesalahan nama pada Setoran BPIH No Rek: 003301005642511 atas nama Pemohon tersebut tidak saja pada nama Pemohon tetapi juga pada nama orangtua (ayah) Pemohon, yang sebenarnya nama ayah Pemohon adalah Maslur tetapi tertulis Maskur Nawari;-----

-----Menimbang, bahwa Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah surat resmi dari instansi pemerintah yang menjadi salah satu syarat keberangkatan seorang warga negara Indonesia untuk menunaikan ibadahnya maka nama, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun identitas Pendaftar/Calon Jamaah Haji harus sama dengan dokumen pribadi lainnya seperti KTP, Akte Kelahiran dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Surat Pendaftaran Pergi Haji/Setoran BPIH adalah Kantor Kementerian Agama dimana Surat Pendaftaran Pergi Haji tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri;-----

-----Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa **KOMARIYAH Binti MASLUR**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana data kependudukan dengan **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI**, tempat tanggal lahir Kediri, 11 Nopember 1964 sebagaimana yang tertulis pada Setoran BPIH No Rek: 003301005642511 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon **KOMARIYAH**;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum di dalam Tanda Bukti Setoran BPIH No Rek: 003301005642511, yang sebelumnya tertulis **KOMSIATUN Binti MASKUR NAWARI** dirubah menjadi **KOMARIYAH Binti MASLUR**;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).-

-----Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 1 April 2019, oleh Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.....

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Suprpto, SH.,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 125.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
5. Sumpah	: Rp. 30.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)